



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[Type text]
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :-----

XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Kasocikal, RT 004 RW 005 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Terhadap anak perempuannya, bernama:-----

Nama : XXXXXXXX;-----

Tanggal lahir : 09 Agustus 2002 (umur 14 tahun 11 bulan);-----

Agama : Islam;-----

Pendidikan : SMP;-----

Pekerjaan : Belum Bekerja;-----

Tempat kediaman di : Dukuh Kasocikal, RT 004 RW 005 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal.
Penetapan No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Juli 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan XXXXXXXX pada tanggal 09 Februari 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 545/27//II/1993 tanggal 09 Februari 1993;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, tanggal lahir Pekalongan 30 September 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh jahit, alamat Desa Kalilembu, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa XXXXXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXXXXX dan Pemohon serta XXXXXXXX telah menerima lamaran dari XXXXXXXX;
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXXXX dengan calon suami (XXXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 14 tahun 11 bulan) karena lahir pada tanggal 09 Agustus 2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor:387/Kua.11.26.03/PW.01/07/2017, tanggal 03 Juli 2017;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
- SUBSIDER:-----
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3326061706710002, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
- 2 Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon Nomor : DN-03 Dd 0466589 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan tanggal 08 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut sebagai P.2; -----

Hal. 3 dari 12 hal.
Penetapan No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor : 549/27/II/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----
- 4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3326063107070476 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 16 September 2016, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
- 5 Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 386/KUA.11.26.03/PW.01/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----
- 6 Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 387/KUA.11.26.03/PW.01/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, tanggal 03 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.6;-----

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;-----

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Keponakan Pemohon;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX berusia 16 tahun;-----
-
- Bahwa saksi tahu akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena sudah saling mencintai dan sudah pacaran 1 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan Ibunya di rumah seperti memasak, mencuci, memakai perabot rumah tangga dan lain-lain;-----
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai Buruh jahit dan mempunyai penghasilan tetap;-----
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan apapun baik secara hukum Syara' maupun hukum Negara;-----
--
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX tidak dalam pinangan ataupun ikatan perkawinan dengan orang lain;-----
- Bahwa Ayah kandung XXXXXXXX telah melamar Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon, dan Pemohon bersedia menjadi wali nikah XXXXXXXX binti XXXXXXXX;-----

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan namu KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk perkawinan karena masih dibawah umur 16 tahun;---

2. XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Pak De dari XXXXXXXX;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX berusia 16 tahun;-----
-
- Bahwa saksi tahu akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX karena sudah saling mencintai dan sudah pacaran 1 tahun;-----

Hal. 5 dari 12 hal.
Penetapan No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan Ibunya di rumah seperti memasak, mencuci, memakai perabot rumah tangga dan lain-lain;-----
- Bahwa anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan apapun baik secara hukum Syara' maupun hukum Negara;-----
--
- Bahwa anak Pemohon dan XXXXXXXX tidak dalam pinangan ataupun ikatan perkawinan dengan orang lain;-----
- Bahwa Ayah kandung XXXXXXXX telah melamar Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon, dan Pemohon bersedia menjadi wali ;-----
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan namu KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk perkawinan karena masih dibawah umur 16 tahun;---

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya bahkan telah berhubungan kelamin dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX, sementara akan dinikahkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama KAJEN memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena tidak mau terus menerus terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan dalam rangka melindungi anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi;-----

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti

Hal. 7 dari 12 hal.
Penetapan No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.4 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXX adalah suami dari seorang wanita bernama XXXXXXXX dan merupakan orang tua kandung dari XXXXXXXX (calon pengantin perempuan), sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Ijazah SD anak Pemohon) terbukti bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXX lahir tanggal 09 Agustus 2002 atau saat ini baru berumur 14 tahun 11 bulan dan merupakan anak kandung dari XXXXXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

144

-148

HIR;-----

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;-----

- 1 Bahwa Pemohon (XXXXXXX) hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXX;-----

- 2 Bahwa XXXXXXX berstatus perawan dan saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, sedangkan XXXXXXX berstatus jejaka berumur 27 tahun lebih;-----
- 3 Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;-----
- 4 Bahwa hubungan antara XXXXXXX dengan XXXXXXX sangat erat dan bahkan telah berhubungan layaknya suami istri;-----
- 5 Bahwa XXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXX dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri, yaitu Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat

Hal. 9 dari 12 hal.
Penetapan No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan serta sangat mengkhawatirkan akan tejerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama

XXXXXXX;-----

- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah oleh **Drs. Subroto, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Z. Hani'ah** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Aristyawan A.M., S.Ag., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Subroto, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 11 dari 12 hal.
Penetapan No. 0160/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aristyawan A.M., S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan : | Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. Mashuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)